



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

SKPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	:	UPTD KPHL Sijunjung
Program	:	Pengelolaan Hutan
Hasil	:	Menurunnya Kerusakan hutan di hutan lindung dan produksi
Kegiatan	:	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Sub Kegiatan	:	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan
Keluaran	:	Luas Kawasan Hutan yang dilakukan Pengamanan Hutan
Target Kinerja	:	50 Hektar

KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KERUSAKAN KAWASAN
HUTAN TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	:	UPTD KPHL Sijunjung
Program	:	Pengelolaan Hutan
Hasil	:	Menurunnya Kerusakan hutan di hutan lindung dan produksi
Kegiatan	:	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Sub Kegiatan	:	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan
Keluaran	:	Luas Kawasan Hutan yang dilakukan Pengamanan Hutan
Target Kinerja	:	50 Hektar

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2025 Pembentukan, Kedudukan dan Kewenangan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;

2. Gambaran Umum

Hutan sebagai karunia dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi serta menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang.

Perusakan hutan yang disebabkan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, pembukaan kawasan hutan tanpa izin dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan-kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Menindaklanjuti hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengurangi perusakan hutan.

Upaya tersebut antara lain adalah dengan melakukan kegiatan perlindungan hutan, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Sedangkan pencegahan perusakan hutan, adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. Sementara pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, maupun tidak langsung dengan tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Disamping itu juga perlu dilakukan upaya penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan, (illegal logging, perambahan, penambangan illegal dan kebakaran) dilakukan melalui tahapan kegiatan berupa pengumpulan barang bukti, operasi pengamanan hutan, penyelesaian perkara tindak pidana kehutanan, koordinasi dengan instansi penegak hukum, serta penyuluhan peraturan perundang-undangan tindak pidana kehutanan dengan melakukan sosialisasi langsung dengan masyarakat sekitar kawasan hutan mengajak masyarakat pentingnya menjaga kelestarian hutan dan menyampaikan kepada mereka manfaat dan fungsi hutan serta memberikan bantuan bibit secara langsung kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk melakukan perlindungan hutan, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di UPTD KPHL Sijunjung, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam DPA-SKPD Tahun 2025 telah mengalokasikan Sub Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan Wilayah Kelola KPHL Sijunjung.

3. Keterkaitan Program dan Kegiatan

Program kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi mempunyai sasaran memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal dengan indikator terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi melalui kegiatan pencegahan dan Pemberantasan kerusakan kawasan hutan yaitu pelaksanaan patroli pengamanan hutan sebanyak 10 kali dan pembentukan dan pelibatan satgas LMPHBN sebanyak 45 orang.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka Sub Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan perlu dilakukan karena diharapkan dapat melindungi hutan, mencegah dan memberantas perusakan hutan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggungjawab.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Uraian Kegiatan

Sub Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan adalah salah satu sub kegiatan yang terdapat dalam Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Program Pengelolaan Hutan. Kegiatan ini berkaitan dengan tugas kegiatan pencegahan dan Pemberantasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari beberapa item kegiatan yaitu :

1. Pembentukan dan Pembekalan LMPHBN bertujuan untuk membentuk lembaga masyarakat yang menangani pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan berbasis nagari;
2. Monitoring dan evaluasi LMPHBN bertujuan untuk melakukan monitoring kegiatan LMPHBN di nagari-nagari yang telah terbentuk LMPHBN-nya;
3. Psikotest senjata api bertujuan untuk mengetahui kondisi psikologis anggota apakah memenuhi syarat untuk memegang senjata api, untuk mengetahui tingkat depresi anggota apakah memenuhi syarat untuk memegang senjata api;
4. Apel siaga adalah apel mengecek kesiapan Polisi Kehutanan dalam pelaksanaan tugas. Selain itu apel siaga juga bermaksud untuk menggalang kerjasama semua pihak dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan tujuan mengantisipasi/mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan se optimal mungkin sehingga dampak kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan sekecil mungkin;
5. Koordinasi Pengamanan Hutan bertujuan melakukan koordinasi pengamanan hutan dengan Kabupaten yang wilayah kawasan hutannya berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung;
6. Koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat bertujuan melakukan konsultasi pelaksanaan, kendala pelaksanaan pengamanan hutan ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
7. Operasi Fungsional Polisi Kehutanan adalah langkah-langkah dan tindakan penertiban dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat kehutanan dan aparat instansi terkait lainnya dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara terpadu;
8. Patroli Pengamanan Hutan bertujuan untuk menjaga keamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan dari upaya-upaya perusakan hutan dan gangguan pengamanan hutan;
9. Patroli Pengamanan Hutan bersama LMPHBN adalah patroli terpadu bersama Lembaga pengamanan hutan di tingkat nagari;
10. Intelijen/Pulbaket adalah upaya menghimpun data, informasi secara rahasia untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut;
11. Rapat pembahasan tindak lanjut hasil pulbaket adalah rapat membahas berbagai temuan dalam pulbaket dan tindak lanjut dari hasil temuan tersebut;
12. Tindak Lanjut penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan adalah menindak lanjuti adanya perbuatan yang dilarang peraturan kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dengan ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.

2. Sasaran Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan adalah kawasan hutan rawan kerusakan hutan, masyarakat sekitar kawasan hutan yang berpotensi menimbulkan kerusakan hutan, lokasi perladangan berpindah dan perladangan liar/perambahan, pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin, intansi terkait dan anggota Polisi kehutanan dan tenaga pengamanan hutan lainnya.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Sub Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan terdiri dari Pengamanan dan Perlindungan Hutan. Pengamanan hutan adalah segala kegiatan, upaya dan usaha yang dilaksanakan oleh aparat kehutanan dan dukungan instansi terkait dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan secara terencana, terus menerus dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Maksud kegiatan ini adalah untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah segala kegiatan, upaya dan usaha yang dilaksanakan oleh aparat kehutanan dan dukungan instansi terkait dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan secara terencana, terus menerus dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna.

D. INDIKATOR KELUARAN

Keluaran dari kegiatan ini yaitu kawasan yang dilakukan pengamanan hutan seluas 50 hektar.

E. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

- a. Uji Psikotes, dilaksanakan dengan mengikutsertakan Polhut UPTD KPHL Sijunjung pada Uji psikotest yang diadakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- b. Intelijen/Pulbaket, dilaksanakan dengan metoda perjalanan dinas untuk mengumpulkan bahan dan barang bukti;
- c. Operasi Fungsional, dilaksanakan dengan metoda mengamati, mengawasi, (perondaan) dan melihat adanya indikasi, terjadinya tindak pidana kehutanan, bisa juga dilakukan untuk hasil hutan yang dicurigai bermasalah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan;
- d. Tindak Lanjut penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan, dilakukan dengan metoda koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait;
- e. Pembentukan LMPHBN dilakukan berdasarkan usulan dari Wali Nagari;
- f. Monitoring LMPHBN dilakukan dengan mengawasi dan memonitor pelaksanaan kegiatan LMPHBN.

Metode pelaksanaan antara lain :

a. Perencanaan

Perencanaan dalam bentuk program kerja operasional dibuat secara berjenjang. Perencanaan kegiatan berisi perkiraan hal-hal yang dibutuhkan seperti personil, logistik/transportasi, serta penentuan cara bertindak (Penyuluhan, preemtif, preventif dan refresif).

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan meliputi :

1) Pelaksanaan kegiatan pengamanan hutan fungsional dalam bentuk :

- ✓ Kegiatan deteksi yaitu membuat perkiraan keadaan atas kemungkinan terjadinya gangguan terhadap hutan dan hasil hutan dengan dilengkapi data pelaku pelanggar hukum, tokoh masyarakat disekitar hutan, plotting peta kerawanan dan penggalangan yang berencana dan terus menerus.
- ✓ Kegiatan kesamaptaan, yaitu pelaksanaan tugas yang bersifat rutin dan selektif, dengan tujuan mencegah terjadinya gangguan atas hutan dan hasil hutan. Kegiatan Kesamaptaan terdiri dari :
 - Patroli berlanjut, rutin dan selektif.
 - Penjagaan di tempat-tempat yang telah ditentukan.
 - Pengawasan hal-hal tertentu.
 - Pemeriksaan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah sekitar hutan (kring)
- ✓ Kegiatan represif atau penegakan hukum dengan mengamankan tempat kejadian (tersangka dan barang bukti), membuat dan menandatangani laporan kejadian, dan selanjutnya segera melaporkan/menyerahkan masalah tersebut kepada Penyidik PNS kehutanan atau Penyidik Polri.
- ✓ Pelaksanaan kegiatan operasi pengamanan hutan dalam bentuk Operasi Rutin
Operasi rutin adalah kegiatan satuan tugas wilayah dan atau satuan tugas resort Polisi Kehutanan tingkat UPTD KPH Sijunjung yang terus menerus dilaksanakan dengan tujuan :
 - Mencegah timbulnya gangguan terhadap hutan dan hasil hutan
 - Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang perlunya menjaga kelestarian hutan.
 - Pendataan atau pembuatan peta kerawanan hutan.
 - Mengupayakan penyelesaian kasus-kasus bidang kehutanan.
 - Sifat kegiatan ini adalah : dilaksanakan secara terus menerus sesuai jadwal dan secara selektif, dibuatkan jurnal kegiatan, setiap kasus-kasus kecil diselesaikan sampai tuntas, lebih menonjolkan fungsi penyuluhan dan tindakan preventif, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada pimpinan satu tingkat di atasnya.

2. Tahapan pelaksanaan

a. Persiapan

Sebelum pelaksanaan Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan perlu dipersiapkan sebagai berikut :

- SK Kegiatan
- Jadwal Pelaksanaan
- RAB Pelaksanaan Kegiatan
- Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan.
- Surat perintah tugas dan kelengkapan administrasi.
- Daftar isian pelaksanaan kegiatan (quesioner) untuk pengumpulan data baik data sekunder maupun primer.

b. Pelaksanaan

- Psikotest
 - ✓ Pembuatan Surat Perintah Tugas Kepala UPTD KPHL Sijunjung
 - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan
 - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan
- Intelijen/Pulbaket
 - ✓ Menentukan tim untuk pelaksanaan kegiatan intelijen/pulbaket/
 - ✓ Surat Perintah Tugas (SPT)

- ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan
 - Operasi Pengamanan Hutan Fungsional
 - ✓ Menentukan tim untuk pelaksanaan kegiatan Operasi Fungsional
 - ✓ Surat permintaan anggota tim kepada instansi terkait seperti kepolisian dan kejaksaan.
 - ✓ Surat Perintah Tugas (SPT)
 - ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan
 - Patroli Pengamanan Hutan
 - ✓ Menentukan tim untuk pelaksanaan kegiatan Patroli Pengamanan Hutan
 - ✓ Surat Perintah Tugas (SPT)
 - ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan dan Dokumentasi Kegiatan
 - Tindak Lanjut penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan
 - ✓ Menentukan tim untuk pelaksanaan kegiatan Tindak Lanjut penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan,
 - ✓ Surat Perintah Tugas (SPT)
 - ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan
- c. Pelaporan akhir kegiatan
- Pembuatan laporan akhir kegiatan dengan format
 - I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Sasaran
 - D. Personil
 - E. Sumber Dana
 - II. METODE PELAKSANAAN
 - III. HASIL PELAKSANAAN
 - IV. KESIMPULAN DAN SARAN

F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Tempat pelaksanaan Sub Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi adalah kawasan hutan rawan kerusakan hutan, masyarakat sekitar kawasan hutan yang berpotensi menimbulkan kerusakan hutan, lokasi perladangan berpindah dan perladangan liar/perambahan, pembalakan liar, penambangan tanpa izin dan perkebunan tanpa izin di Wilayah Kelola UPTD KPHL Sijunjung.

G. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Pelaksana dan Penanggung jawab Sub kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan adalah :

- Penanggung jawab : Kepala UPTD KPHL Sijunjung
- Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan
- Pelaksana : Staf UPTD KPHL Sijunjung Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

H. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan dilaksanakan pada bulan Januari 2025 s/d Desember 2025 dengan jadwal seperti Tabel 1. dibawah ini.

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

URAIAN	PELAKSANAAN KEGIATAN											
	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
Belanja Bahan Bakar Minyak												
Belanja Alat Tulis Kantor												
Belanja kertas dan cover												
Belanja cetak												
Belanja Bahan computer												
Belanja Makan Minum aktifitas lapangan												
Belanja jasa tenaga pertanian dan pangan												
Belanja Bimbingan Teknis												
Belanja Perjalanan Dinas biasa												

I. BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM KEGIATAN

Biaya yang dibutuhkan untuk Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan tersedia pada Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Sub Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan sebesar Rp. 100.580.000,-(Seratus juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian pada RAB Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Rancangan Anggaran Biaya Sub kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan

Sub Komponen	Uraian	Anggaran
Belanja		100.580.000
Belanja Langsung		100.580.000
Belanja Barang dan Jasa		100.580.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	- Pakaian Lapangan LMPHBN	17.977.500
Belanja Jasa kantor	- Jasa tenaga teknis pertanian dan pangan	82.602.500

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan tahun 2025 ini agar dapat di jadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Muaro Sijunjung, Januari 2025
Kepala UPTD



YANDESMAN, S.Hut
NIP. 19720909 200003 1 004